



PUTUSAN
Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARIK SUHARTORO BIN SUMARDJI;**
 2. Tempat lahir : Tulungagung;
 3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 08 Januari 1980;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dusun Rongganan RT. 002 RW. 004 Desa Kendal-
bulur Kec. Boyolangu Kab. Tulungagung;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 September 2024;
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2024.
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024.
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024.
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025.
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Januari 2025 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025.
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025.
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 20 April 2025.

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh DR. Muhammad Amin, S.H., M.H., Dkk Advokat / Penasihat Hukum dari LKBH Aisyiyah yang beralamat kantor di Jalan Gajayana nomor 28, Kota Malang, untuk bertindak selaku Penasehat Hukum bagi terdakwa dalam perkara Nomor. 38/Pid.Sus/2025/PN.Mlg, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 3 Februari 2025 Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Mlg;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Mlg tanggal 21 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Mlg tanggal 21 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIK SUHARTORO BIN SUMARDJI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **ARIK SUHARTORO BIN SUMARDJI** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus lakban coklat berisi ganja dengan total berat bersih 659,8 gram;
 - 1 (satu) bungkus kantong plastic warna putih berisi ganja dengan total berat bersih 58,9 gram;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru simcard Indosat nomor 085851657208;Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan pembuktian penuntut umum bahwa terdakwa terbukti dakwaan alternative PERTAMA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan tetapi yang terbukti adalah dakwaan alternative KEDUA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang –

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Tuntutan terdakwa terlalu berat sehingga mohon keringan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

Terdakwa **ARIK SUHARTORO BIN SUMARDJI** mengakui tindakannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya, tidak menghambat persidangan.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa **ARIK SUHARTORO BIN SUMARDJI** pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2024 bertempat di sebuah rumah di Dusun Rongganan Rt. 002 Rw. 004 Desa. Kendalbulur Kec. Boyolangu Kabupaten Tulungagung, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Malang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekira pukul 10.00 wib Sdr. Diki (DPO) datang ke rumah terdakwa dan berbincang bincang, yang mana terdakwa menanyakan kepada Sdr. Diki apakah ada yang menjual ganja, dan Sdr. Diki mengatakan memiliki teman di Medan yang bisa mengirimkan ganja, dan terdakwa mengatakan mau mencoba dan menanyakan harga ganja tersebut, tidak lama berselang Sdr. Diki mengatakan bahwa harga ganja Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan berat kurang lebih 700 (tujuh ratus) gram, dan terdakwa setuju.
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada sdr. Diki apabila ganjanya sudah ada, maka terdakwa akan memberikan upah kepada Sdr. Diki sebanyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Selanjutnya Sdr. Diki memesan ganja untuk terdakwa dan memberikan nomor rekening untuk melakukan pembayaran kepada terdakwa, yang

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana terdakwa langsung melakukan pembayaran uang pembelian ganja sebanyak Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) melalui transfer rekening ATM BCA di indomaret Jl. Raya Boyolangu Desa Tanggung Kab. Tulungagung bersama Sdr. Diki;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 08.00 wib, Sdr. Diki mengabarkan bahwa paket ganja sudah datang, dan sekira pukul 10.00 wib, Sdr. Diki datang ke rumah terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus lakban coklat berisi ganja kepada terdakwa, setelah itu terdakwa mencoba mengkonsumsi ganja yang baru saja diterimanya, lalu menyerahkan uang Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Sdr. Diki sebagai upah;
- Bahwa selain kepada Sdr. Diki, sebelumnya terdakwa juga pernah membeli ganja dari saksi Agus Mustofa sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali, yang mana terakhir kali yaitu pada tanggal 22 Juni 2024, yang mana terdakwa membeli ganja sebanyak 2,5 (dua koma lima) kilogram dengan rincian 1 (satu) bungkus plastik berisi 1 (satu) kilogram ganja dan 20 (dua puluh) bungkus plastik berisi total 1,5 (satu koma lima) kilogram ganja, seharga Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan secara tunai dengan 5 (lima) kali pembayaran dan diserahkan oleh saksi Agus Mustofa di rumah terdakwa;
- Bahwa ganja yang dibeli dari saksi Agus mustofa sudah habis, sedangkan ganja yang ditemukan adalah sisa ganja yang dibeli terdakwa dari Sdr. Diki (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki kewenangan dalam membeli dan menerima narkotika jenis ganja;
- Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 99/IL.124200/2024 tanggal 19 September 2024 dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Malang pada pokoknya telah dilakukan penimbangan berupa
 - 1 (satu) bungkus lakban coklat berisi ganja dengan berat bersih 659,8 gram ;
 - 1 (satu) bungkus kantong plastik warna putih berisi ganja 58,9 gram ;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total berat bersih ganja 718, 7 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 07483/NNF/2024 tertanggal 25 September 2024 pada pokoknya setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

➤ 22613/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **ARIK SUHARTORO BIN SUMARDJI** pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2024 bertempat di sebuah rumah di Dusun Rongganan Rt. 002 Rw. 004 Desa. Kendalbulur Kec. Boyolangu Kabupaten Tulungagung, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Malang berwenang mengadili, tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari pengembangan laporan polisi nomor LP/A/48/IV/2024/SPKT.SATRESNARKOBA/POLRESTA MALANG KOTA/ POLDA JAWA TIMUR dengan DPO atas nama Yonif Rosdianto, saksi Choirul Anang dan tim buser Satresnarkoba Polresta Malang Kota melakukan penyelidikan dan mendapatkan info bahwa Yonif Rosdianto sering menjual ganja di daerah Tulungagung kepada saksi Agus Mustofa;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi Choirul Anang dan tim melakukan penangkapan terhadap saksi Agus Mustofa dan ditemukan barang bukti ganja, dan dari keterangan saksi Agus Mustofa diperoleh informasi bahwa sebagian ganja miliknya telah dijual kepada terdakwa;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Choirul Anang dan tim kemudian bergerak melakukan penyelidikan terhadap terdakwa hingga akhirnya pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 20.00 wib dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya di Dusun Rongganan Rt. 002 Rw. 004 Desa. Kendalbulur Kec. Boyolangu Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus lakban coklat berisi ganja, 1 (satu) bungkus kantong plastic warna putih berisi ganja di dalam tas belanja yang tergantung di dinding dapur rumah terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital di dalam cabinet bawah kompor dapur rumah terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru dengan simcard indosat nomor 08581657208 di atas meja ruang tamu rumah terdakwa;
- Bahwa ganja tersebut diperoleh dari Sdr. Diki (DPO) yang diberikan langsung oleh Sdr. Diki di rumah terdakwa seharga Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang mana pembayarannya dilakukan secara transfer melalui ATM BCA di Indomaret Jl. Raya Boyolangu Desa Tanggung Kab. Tulungagung;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki kewenangan dalam memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis ganja;
- Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 99/IL.124200/2024 tanggal 19 September 2024 dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Malang pada pokoknya telah dilakukan penimbangan berupa
 - 1 (satu) bungkus lakban coklat berisi ganja dengan berat bersih 659,8 gram ;
 - 1 (satu) bungkus kantong plastik warna putih berisi ganja 58,9 gram ;Total berat bersih ganja 718, 7 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 07483/NNF/2024 tertanggal 25 September 2024 pada pokoknya setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 22613/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Satriawan Putro A, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi di BAP Penyidik sudah benar dan saksi tetap pada keterangannya di BAP Penyidik;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 20.00 wib di Dusun Rongganan Rt. 002 Rw. 004 Kel/Desa. Kendalbulur Kec. Boyolali Kabupaten Tulungagung, saksi selaku petugas Kepolisian dari tim busur Satresnarkoba Polresta Malang bersama-sama dengan Sdr. Choirul Anang, SH. beserta tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Arik Suhartoro Bin Sumardji karena memiliki/menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tanpa ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa berawal dari pengembangan laporan polisi nomor LP/A/48/IV/2024/SPKT.SATRESNARKOBA/POLRESTA MALANG KOTA /POLDA JAWA TIMUR dengan DPO atas nama Yonif Rosdianto, saksi Choirul Anang dan tim busur Satresnarkoba Polresta Malang Kota melakukan penyelidikan dan mendapatkan info bahwa Yonif Rosdianto sering menjual ganja di daerah Tulungagung kepada saksi Agus Mustofa;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi Choirul Anang dan tim melakukan penangkapan terhadap saksi Agus Mustofa dan ditemukan barang bukti ganja, dan dari keterangan saksi Agus Mustofa diperoleh informasi bahwa sebagian ganja miliknya telah dijual kepada terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus lakban coklat berisi ganja, 1 (satu) bungkus kantong plastic warna putih berisi ganja di dalam tas belanja yang tergantung di dinding dapur, 1 (satu) unit timbangan digital di dalam cabinet bawah kompor dapur dan 1 (satu) unit handphone merek Realme

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna biru dengan simcard indosat nomor 08581657208 di atas meja ruang tamu;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa telah membeli ganja dari saksi Agus Mustofa sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali, yang mana terakhir kali pada tanggal 22 Juni 2024 sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), namun sudah habis, sedangkan ganja yang ditemukan adalah sisa ganja yang dibeli terdakwa dari Sdr. Diki (DPO) sebanyak kurang lebih 700 (tujuh ratus) gram) seharga Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang diterima terdakwa pada 15 September 2024 sekira pukul 10.00 wib;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam menguasai Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan, saksi membenarkannya;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Yanu Tri You K, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi di BAP Penyidik sudah benar dan saksi tetap pada keterangannya di BAP Penyidik;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 20.00 wib di Dusun Rongganan Rt. 002 Rw. 004 Kel/Desa. Kendalbulur Kec. Boyolali Kabupaten Tulungagung, saksi selaku petugas Kepolisian dari tim busur Satresnarkoba Polresta Malang bersama-sama dengan Sdr. Choirul Anang, SH. beserta tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Arik Suhartoro Bin Sumardji karena memiliki/menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tanpa ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa berawal dari pengembangan laporan polisi nomor LP/A/48/IV/2024/SPKT.SATRESNARKOBA/POLRESTA MALANG KOTA /POLDA JAWA TIMUR dengan DPO atas nama Yonif Rosdianto, saksi Choirul Anang dan tim busur Satresnarkoba Polresta Malang Kota melakukan penyelidikan dan mendapatkan info bahwa Yonif Rosdianto sering menjual ganja di daerah Tulungagung kepada saksi Agus Mustofa;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi Choirul Anang dan tim melakukan penangkapan terhadap saksi Agus Mustofa dan ditemukan barang bukti ganja, dan dari keterangan saksi Agus Mustofa diperoleh informasi bahwa sebagian ganja miliknya telah dijual kepada terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus lakban coklat berisi ganja, 1 (satu) bungkus kantong plastic warna putih berisi ganja di dalam tas belanja yang tergantung di dinding dapur, 1 (satu) unit timbangan digital di dalam cabinet bawah kompor dapur dan 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru dengan simcard indosat nomor 08581657208 di atas meja ruang tamu;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa telah membeli ganja dari saksi Agus Mustofa sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali, yang mana terakhir kali pada tanggal 22 Juni 2024 sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), namun sudah habis, sedangkan ganja yang ditemukan adalah sisa ganja yang dibeli terdakwa dari Sdr. Diki (DPO) sebanyak kurang lebih 700 (tujuh ratus) gram seharga Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang diterima terdakwa pada 15 September 2024 sekira pukul 10.00 wib;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam menguasai Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan, saksi membenarkannya;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Agus Mustofa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi di BAP Penyidik sudah benar dan saksi tetap pada keterangannya di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, terdakwa menanyakan kepada saksi apakah ada ganja, namun saksi menjawab tidak ada, yang mana sebelumnya terdakwa sering membeli ganja dari saksi;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 18.30 wib saksi menghubungi terdakwa yang intinya menanyakan keberadaan terdakwa, dan dijawab oleh terdakwa, terdakwa sedang berada di rumah, tidak lama berselang saksi menuju rumah terdakwa di Dusun Rongganan Rt. 02 Rw. 04 Desa Kendalbulur Kec. Boyolangu Kab. Tulungagung dan menyerahkan 2,5 (dua setengah) kilogram ganja yang

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pecah menjadi 1 (satu) kg utuh dan 20 (dua puluh) bungkus plastic kepada terdakwa;

- Bahwa terdakwa melakukan pembayaran ganja tersebut dengan cara bertahap sebanyak 5 (lima) kali dengan total Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah kurang lebih 6 (enam) kali membeli ganja dari saksi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan, saksi membenarkannya;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Choirul Anang, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi di BAP Penyidik sudah benar dan saksi tetap pada keterangannya di BAP Penyidik;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 20.00 wib di Dusun Rongganan Rt. 002 Rw. 004 Kel/Desa. Kendalbulur Kec. Boyolali Kabupaten Tulungagung, saksi selaku petugas Kepolisian dari tim buser Satresnarkoba Polresta Malang bersama-sama dengan Sdr. Satriawan Putro A beserta tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Arik Suhartoro Bin Sumardji karena memiliki/menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tanpa ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa berawal dari pengembangan laporan polisi nomor LP/A/48/IV/2024/SPKT.SATRESNARKOBA/POLRESTA MALANG KOTA /POLDA JAWA TIMUR dengan DPO atas nama Yonif Rosdianto, saksi Choirul Anang dan tim buser Satresnarkoba Polresta Malang Kota melakukan penyelidikan dan mendapatkan info bahwa Yonif Rosdianto sering menjual ganja di daerah Tulungagung kepada saksi Agus Mustofa;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi Choirul Anang dan tim melakukan penangkapan terhadap saksi Agus Mustofa dan ditemukan barang bukti ganja, dan dari keterangan saksi Agus Mustofa diperoleh informasi bahwa sebagian ganja miliknya telah dijual kepada terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus lakban coklat berisi ganja, 1 (satu) bungkus kantong plastic warna putih berisi ganja di dalam tas belanja yang tergantung di dinding dapur, 1 (satu) unit timbangan digital di dalam cabinet bawah kompor dapur dan 1 (satu) unit handphone merek Realme

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Mlg



warna biru dengan simcard indosat nomor 08581657208 di atas meja ruang tamu;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa telah membeli ganja dari saksi Agus Mustofa sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali, yang mana terakhir kali pada tanggal 22 Juni 2024 sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), namun sudah habis, sedangkan ganja yang ditemukan adalah sisa ganja yang dibeli terdakwa dari Sdr. Diki (DPO) sebanyak kurang lebih 700 (tujuh ratus) gram) seharga Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang diterima terdakwa pada 15 September 2024 sekira pukul 10.00 wib;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam menguasai Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan, saksi membenarkannya;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa sudah benar serta Terdakwa tetap pada keterangannya di BAP Penyidik.
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian dari tim buser Satresnarkoba Polresta Malang pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 20.00 wib di Dusun Rongganan Rt. 002 Rw. 004 Kel/Desa. Kendalbulur Kec. Boyolali Kabupaten Tulungagung, karena memiliki/menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tanpa ijin dari pihak berwenang.
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekira pukul 10.00 wib Sdr. Diki (DPO) datang ke rumah terdakwa dan berbincang bincang, yang mana terdakwa menanyakan kepada Sdr. Diki apakah ada yang menjual ganja, dan Sdr. Diki mengatakan memiliki teman di Medan yang bisa mengirimkan ganja, dan terdakwa mengatakan mau mencoba dan menanyakan harga ganja tersebut, tidak lama berselang Sdr. Diki mengatakan bahwa harga ganja Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan berat kurang lebih 700 (tujuh ratus) gram, dan terdakwa setuju.
- Selanjutnya Sdr. Diki memesan ganja untuk terdakwa dan memberikan nomor rekening untuk melakukan pembayaran kepada terdakwa, yang mana terdakwa langsung melakukan pembayaran uang

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian ganja sebanyak Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) melalui transfer rekening ATM BCA di indomaret Jl. Raya Boyolangu Desa Tanggung Kab. Tulungagung bersama Sdr. Diki;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 08.00 wib, Sdr. Diki mengabarkan bahwa paket ganja sudah datang, dan sekira pukul 10.00 wib Sdr. Diki datang ke rumah terdakwa dan terdakwa menerima 1 (satu) bungkus lakban coklat berisi ganja dari Sdr. Diki;
- Bahwa selain kepada Sdr. Diki, sebelumnya terdakwa juga pernah membeli ganja dari saksi Agus Mustofa sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali, yang mana terakhir kali yaitu pada pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 18.30 wib saksi Agus Mustofa menghubungi terdakwa yang intinya menanyakan keberadaan terdakwa, dan dijawab oleh terdakwa, terdakwa sedang berada di rumah, tidak lama berselang saksi Agus Mustofa menuju rumah terdakwa di Dusun Rongganan Rt. 02 Rw. 04 Desa Kendalbulur Kec. Boyolangu Kab. Tulungagung dan terdakwa menerima 2,5 (dua setengah) kilogram ganja yang saksi Agus Mustofa pecah menjadi 1 (satu) kg utuh dan 20 (dua puluh) bungkus plastic, yang mana pembayaran ganja tersebut dengan cara bertahap sebanyak 5 (lima) kali dengan total Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 20.00 wib terdakwa ditangkap pihak kepolisian Polresta Malang Kota di rumahnya di Dusun Rongganan Rt. 002 Rw. 004 Kel/Desa. Kendalbulur Kec. Boyolali Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus lakban coklat berisi ganja, 1 (satu) bungkus kantong plastic warna putih berisi ganja di dalam tas belanja yang tergantung di dinding dapur rumah terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital di dalam cabinet bawah kompor dapur rumah terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru dengan simcard indosat nomor 08581657208 di atas meja ruang tamu rumah terdakwa;
- Bahwa ganja yang ditemukan adalah sisa ganja yang dibeli terdakwa dari Sdr. Diki (DPO);
- Bahwa ganja tersebut merupakan ganja patungan dengan teman – teman terdakwa di perkumpulan vespa, dimana terdakwa yang bertugas untuk membeli ganja dimaksud.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Mlg



menguasai Narkotika jenis Sabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut :

- 1 (satu) bungkus lakban coklat berisi ganja dengan total berat bersih 659,8 gram;
- 1 (satu) bungkus kantong plastic warna putih berisi ganja dengan total berat bersih 58,9 gram;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru simcard Indosat nomor 085851657208

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian dari tim buser Satresnarkoba Polresta Malang pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 20.00 wib di Dusun Rongganan Rt. 002 Rw. 004 Kel/Desa. Kendalbulur Kec. Boyolali Kabupaten Tulungagung, karena memiliki/menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja.
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekira pukul 10.00 wib Sdr. Diki (DPO) datang ke rumah terdakwa dan berbincang bincang, yang mana terdakwa menanyakan kepada Sdr. Diki apakah ada yang menjual ganja, dan Sdr. Diki mengatakan memiliki teman di Medan yang bisa mengirimkan ganja, dan terdakwa mengatakan mau mencoba dan menanyakan harga ganja tersebut, tidak lama berselang Sdr. Diki mengatakan bahwa harga ganja Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan berat kurang lebih 700 (tujuh ratus) gram, dan terdakwa setuju.
- Selanjutnya Sdr. Diki memesan ganja untuk terdakwa dan memberikan nomor rekening untuk melakukan pembayaran kepada terdakwa, yang mana terdakwa langsung melakukan pembayaran uang pembelian ganja sebanyak Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) melalui transfer rekening ATM BCA di indomaret Jl. Raya Boyolangu Desa Tanggung Kab. Tulungagung bersama Sdr. Diki;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 08.00 wib, Sdr. Diki mengabarkan bahwa paket ganja sudah datang, dan sekira pukul 10.00 wib Sdr. Diki datang ke rumah terdakwa

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa menerima 1 (satu) bungkus lakban coklat berisi ganja dari Sdr. Diki;

- Bahwa selain kepada Sdr. Diki, sebelumnya terdakwa juga pernah membeli ganja dari saksi Agus Mustofa sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali, yang mana terakhir kali yaitu pada pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 18.30 wib saksi Agus Mustofa menghubungi terdakwa yang intinya menanyakan keberadaan terdakwa, dan dijawab oleh terdakwa, terdakwa sedang berada di rumah, tidak lama berselang saksi Agus Mustofa menuju rumah terdakwa di Dusun Rongganan Rt. 02 Rw. 04 Desa Kendalbulur Kec. Boyolangu Kab. Tulungagung dan terdakwa menerima 2,5 (dua setengah) kilogram ganja yang saksi Agus Mustofa pecah menjadi 1 (satu) kg utuh dan 20 (dua puluh) bungkus plastic, yang mana pembayaran ganja tersebut dengan cara bertahap sebanyak 5 (lima) kali dengan total Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 20.00 wib terdakwa ditangkap pihak kepolisian Polresta Malang Kota di rumahnya di Dusun Rongganan Rt. 002 Rw. 004 Kel/Desa. Kendalbulur Kec. Boyolali Kabupaten Tulungagung.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari diri terdakwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus lakban coklat berisi ganja, 1 (satu) bungkus kantong plastic warna putih berisi ganja di dalam tas belanja yang tergantung di dinding dapur rumah terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital di dalam cabinet bawah kompor dapur rumah terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru dengan simcard indosat nomor 08581657208 di atas meja ruang tamu rumah terdakwa.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menguasai Narkotika jenis Ganja adalah untuk diserahkan kepada teman atau pembeli.
- Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 07483/NNF/2024 tertanggal 25 September 2024 pada pokoknya disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 22613/2024/NNF adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan RI atau pihak berwenang dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan,

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Mlg



menguasai, atau menyediakan menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu PERTAMA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ATAU KEDUA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif KEDUA sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang,
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“setiap orang”** disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan **“sebagai dalam keadaan sadar”** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan persidangan adalah terdakwa **ARIK SUHARTORO BIN SUMARDJI** dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah **ARIK SUHARTORO BIN SUMARDJI** sebagai subyek hukum orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur **"Setiap Orang "** di dalam dakwaan ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian "melawan hukum" adalah bertentangan dengan undang-undang". Menurut pasal 7 Undang-Undang R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berkaitan dengan hal itu, dalam Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam setiap kegiatan penggunaan, penyimpanan, pengangkutan, peredaran, penyaluran, penyerahan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide: Pasal 8, Pasal 14, Pasal 23, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 43 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika). Sehingga yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-Undang R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang bahwa dengan menunjuk pada penafsiran otentik dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 yang berbunyi "Narkotika adalah zat

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (UU No. 35 Tahun 2009).

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I sebagaimana penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 adalah "Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan". dan terhadap Narkotika golongan I baik nama maupun jenisnya telah disebutkan secara limitative dalam lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dalam unsur ini terdapat beberapa macam perbuatan materiil namun oleh karena dihubungkan dengan kata "atau" maka perbuatan materiil dalam unsur ini mempunyai makna alternative artinya bilamana salah satu perbuatan materiil terpenuhi sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan menguji terlebih dahulu tentang apakah ada perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa berupa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan apabila ada salah satu atau lebih dari perbuatan materiil tersebut diatas terpenuhi, maka Majelis Hakim selanjutnya akan menguji terhadap perbuatan materiil yang terpenuhi tersebut apakah dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum atautakah tidak

Dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dapat diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian dari tim busur Satresnarkoba Polresta Malang pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 20.00 wib di Dusun Ronggaran Rt. 002 Rw. 004 Kel/Desa. Kendalbulur Kec. Boyolali Kabupaten Tulungagung, karena memiliki/menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja.

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekira pukul 10.00 wib Sdr. Diki (DPO) datang ke rumah terdakwa dan berbincang bincang, yang mana terdakwa menanyakan kepada Sdr. Diki apakah ada yang menjual ganja, dan Sdr. Diki mengatakan memiliki teman di Medan yang bisa mengirimkan ganja, dan terdakwa mengatakan mau mencoba dan menanyakan harga ganja tersebut, tidak lama berselang Sdr. Diki mengatakan bahwa harga ganja Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan berat kurang lebih 700 (tujuh ratus) gram, dan terdakwa setuju.
- Selanjutnya Sdr. Diki memesan ganja untuk terdakwa dan memberikan nomor rekening untuk melakukan pembayaran kepada terdakwa, yang mana terdakwa langsung melakukan pembayaran uang pembelian ganja sebanyak Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) melalui transfer rekening ATM BCA di indomaret Jl. Raya Boyolangu Desa Tanggung Kab. Tulungagung bersama Sdr. Diki;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 08.00 wib, Sdr. Diki mengabarkan bahwa paket ganja sudah datang, dan sekira pukul 10.00 wib Sdr. Diki datang ke rumah terdakwa dan terdakwa menerima 1 (satu) bungkus lakban coklat berisi ganja dari Sdr. Diki;
- Bahwa selain kepada Sdr. Diki, sebelumnya terdakwa juga pernah membeli ganja dari saksi Agus Mustofa sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali, yang mana terakhir kali yaitu pada pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 18.30 wib saksi Agus Mustofa menghubungi terdakwa yang intinya menanyakan keberadaan terdakwa, dan dijawab oleh terdakwa, terdakwa sedang berada di rumah, tidak lama berselang saksi Agus Mustofa menuju rumah terdakwa di Dusun Rongganan Rt. 02 Rw. 04 Desa Kendalbulur Kec. Boyolangu Kab. Tulungagung dan terdakwa menerima 2,5 (dua setengah) kilogram ganja yang saksi Agus Mustofa pecah menjadi 1 (satu) kg utuh dan 20 (dua puluh) bungkus plastic, yang mana pembayaran ganja tersebut dengan cara bertahap sebanyak 5 (lima) kali dengan total Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 20.00 wib terdakwa ditangkap pihak kepolisian Polresta Malang Kota di rumahnya di Dusun Rongganan Rt. 002 Rw. 004 Kel/Desa. Kendalbulur Kec. Boyolali Kabupaten Tulungagung.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari diri terdakwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakban coklat berisi ganja, 1 (satu) bungkus kantong plastic warna putih berisi ganja di dalam tas belanja yang tergantung di dinding dapur rumah terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital di dalam cabinet bawah kompor dapur rumah terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru dengan simcard indosat nomor 08581657208 di atas meja ruang tamu rumah terdakwa.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menguasai Narkotika jenis Ganja adalah untuk diserahkan kepada teman atau pembeli.
- Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 07483/NNF/2024 tertanggal 25 September 2024 pada pokoknya disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 22613/2024/NNF adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan RI atau pihak berwenang dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Dengan demikian *"tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif KEDUA ;

Menimbang bahwa dengan dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah maka sudah sewajarnya Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahan tersebut;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan/permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman yang ringan-ringannya, Majelis menilai lamanya pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa rumusan ketentuan pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menganut asas pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat limitatif, yaitu pidana penjara paling singkat 4 (enam) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Mlg



rupiah), maka selain pidana penjara terhadap diri Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang jumlahnya disebutkan sebagaimana amar putusan;

Menimbang bahwa khusus terhadap pidana denda yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara dengan ketentuan paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar sebagaimana ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti :

- 1 (satu) bungkus lakban coklat berisi ganja dengan total berat bersih 659,8 gram;
- 1 (satu) bungkus kantong plastic warna putih berisi ganja dengan total berat bersih 58,9 gram;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru simcard Indosat nomor 085851657208

karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka sudah selayaknya Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkoba.
- Terdakwa pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan bersikap sopan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIK SUHARTORO BIN SUMARDJI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum "*menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ARIK SUHARTORO BIN SUMARDJI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus lakban coklat berisi ganja dengan total berat bersih 659,8 gram;
 - 1 (satu) bungkus kantong plastic warna putih berisi ganja dengan total berat bersih 58,9 gram;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru simcard Indosat nomor 085851657208.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2025, oleh Achmad Soberi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua., Slamet Budiono, S.H., M.H., dan Muhammad Hambali, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eko Wahono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Diean Febia R, SH, Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Hakim Anggota,

Slamet Budiono, S.H., M.H.

Muhammad Hambali, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Achmad Soberi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Eko Wahono, S.H.,